

## **RILIS SURVEI NASIONAL INDODATA**

### **PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI INDONESIA**

Indodata telah melakukan survei yang berfokus pada korelasi antara kenaikan cukai rokok terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia dimulai tanggal 13 Juli 2020 dan selesai satu bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2020. Survei ini dilakukan di 13 provinsi Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 2.500 responden. Dan pada tanggal 24 Oktober 2021, bertempat di Morrissey Hotel Jakarta, Indodata merilis hasil survei peredaran rokok ilegal di Indonesia.



Acara rilis survei ini diisi oleh Dra. Mudiwati Rahmatunnisa, MA. Ph.D sebagai pakar kebijakan publik, Tauhid Ahmad perwakilan dari INDEF, Danis T.S Wahidin, S.IP., M.IP selaku Direktur Eksekutif Indodata, Firman Soebagyo, S.E., M.H. sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, dan Henry Najoran perwakilan dari GAPPRI (Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia). Serta dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, hingga beberapa wartawan nasional.

Kajian ini berangkat dari perdebatan tentang relasi antara peningkatan dan tingginya *taxes* atas rokok resmi dengan meningkatnya peredaran rokok ilegal. Perdebatan penting lainnya adalah terkait *magnitude* dari peredaran rokok ilegal itu sendiri, khususnya di Indonesia. Kajian Perkumpulan Prakarsa 2019 mengkonfirmasi bahwa rokok ilegal di Indonesia jumlahnya tidak signifikan, yakni hanya 2% dari total *market*. Jumlah tersebut kemudian diklaim menurun drastis menjadi 7% pada tahun 2017. Atas dasar adanya perdebatan terkait relasi kenaikan dan tingginya pajak cukai rokok dengan peredaran rokok ilegal, studi ini menjadi penting untuk validasi secara objektif perdebatan yang terjadi.

Konteks dari kajian Indodata terdiri dari tiga fokus, pertama rokok ilegal kontra produktif terhadap tujuan pemerintah untuk mengurangi jumlah perokok dan peningkatan pendapatan negara. Kedua, mengurangi pendapatan dari produsen, pemasok, dan distributor resmi. Dan yang ketiga, perdebatan tentang tingginya tarif cukai sebagai penyebab merebaknya rokok ilegal serta tentang *magnitude* peredaran rokok ilegal di Indonesia.

Temuan utama dari konteks yang difokuskan oleh Indodata yaitu, bahwa kenaikan harga rokok hanya menyebabkan sebagian konsumen mengubah pilihan rokok, tidak menurunkan angka penurunan terhadap konsumsi rokok. Lalu, terdapat selisih positif antara konsumsi rokok SUSENAS Maret 2020 dengan data produksi CK-1. Estimasi data rokok ilegal di Indonesia oleh SUSENAS 2020 terkonfirmasi oleh hasil survei 26,38% relatif terhadap konsumsi rokok nasional. Dan yang terakhir, estimasi prediksi potensi besaran pendapatan negara yang hilang sebagai akibat peredaran rokok ilegal tersebut sebesar Rp.53,18 Triliun.



Dari temuan tersebut, Indodata merangkum beberapa rekomendasi untuk dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan bagi pemangku kebijakan terkait yaitu,

1. Melakukan kajian yang lebih komprehensif, mendalam dan objektif, khususnya terkait dampak yang ditimbulkan dari peningkatan dalam tarif cukai dan HJE, diantaranya terhadap aspek ekonomi dan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi rokok.
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan multi-metode dalam menangani peredaran rokok ilegal, termasuk: membangun kemitraan, meningkatkan validitas dan keandalan data, meluncurkan kampanye pendidikan dan kesadaran publik.
3. Melakukan strategi penindakan rokok ilegal secara *extra ordinary* dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal, sehingga mampu transparan, terpadu dan ada efek jera bagi pelaku produksi dan pengedar rokok ilegal
4. Melibatkan *stakeholder* yang luas (*meaningful involvement*) dalam merumuskan kebijakan tarif cukai dan HJE agar dapat memperoleh perspektif seluas mungkin sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif.
5. Efektivitas kebijakan atas tarif cukai dan HJE perlu terus didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum atas peredaran rokok ilegal, sebagai salah satu upaya strategis dalam mendukung optimalisasi pendapatan negara.

6. Karakter *contending values* yang melekat pada rokok mengakibatkan pengaturan terkait Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia bukan persoalan yang sederhana. Oleh karena itu, menentukan *intended goals* dari kebijakan pengaturan IHT sangatlah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif dan objektif untuk menghindari *unintended consequences* yang justru berpotensi mengurangi efektivitas implementasi itu sendiri dan bahkan menimbulkan kerugian di aspek yang lain.